



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 934/Pdt.G/2012/PA Skg



**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI**

**KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN**

**YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi.

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat.

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 6 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor register: 934/Pdt.G/2012/PA Skg telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah melangsungkan perkawinan pada hari AJhad, Tanggal 22 Mei 2011, di Kecamatan Majauleng, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/36/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan

Penggugat dan Tergugat

hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 7 bulan dan hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menikahi tinggal di rumah orang tua Tergugat dalam keadaan bahagia namun kebahagiaan tersebut mulai sima, disebabkan Tergugat sering cemburu kepada siapa saja yang bertemu dan diajak bicara oleh Penggugat meskipun paman Penggugat sendiri, Tergugat marah dengan menuduh Penggugat mempunyai pacar, selain itu Tergugat yang mengantongi penghasilannya sendiri dan apabila Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat, uang tersebut tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga dan telah beberapa kali pisah ranjang namun berhasil rukun kembali karena Tergugat mengaku ingin merubah sifatnya, namun kenyataannya tidak ada perubahan, disamping itu orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat tersebut.
5. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 3 bulan lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat.
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa, mengadili

perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut: **Primer:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat, putus karena perceraian.

3 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 934/Pdt.G/2012/PA Skg. tanggal 14 Desember 2012 dan tanggal 9 Januari 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bempa:

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 203/36/V/2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Tanggal 23 Mei 2011 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir dan bermeterai cukup (bukti P).

Bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat pula telah menghadapkan dua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

kesaksian dibawah sumpah masing-masing;

saksi kesatu:

, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,  
bertempat tinggal di Kabupaten

Wajo, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah cucu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama satu tahun empat bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sendiri yang mengantongi penghasilannya disamping itu Tergugat sering cemburu terhadap siapa saja diajak bicara oleh penggugat dan kalau ada yang menelpon Penggugat, Tergugat langsung menuduh Penggugat punya pacar.
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut karena sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat memberikan penghasilannya tetapi tidak cukup.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012.
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sebab tidak tahan terhadap perbuatan Tergugat.
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri.
- Bahwa tidak pernah diusahakan untuk rukun karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Saksi kedua:

, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat tinggal di Atapangnge. Desa Rumpia. Kecamatan Majauleng. Kabupaten

XX. 07/17  
p/18

Wajo, bersumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan tergugat pemali tinggal bersama selama satu tahun empat bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak harmonis karena Tergugat sering cemburu apabila ada keluarga yang menelpon Penggugat dan menuduh Penggugat punya pacar disamping itu Tergugat mengantongi penghasilannya sendiri.
- Bahwa sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memberikan penghasilan tetapi tidak cukup.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih.
- Bahwa Penggugat pergi meeninggalkan Tergugat sebab tidak tahan terhadap perbuatan Tergugat.
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat maka Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

[rj  
r<sub>0</sub>

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat pada setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini dan ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir. dan secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat pada setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah menghadap persidangan untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P berupa Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang setelah diteliti ternyata merupakan akta yang telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil sebagai akta autentik, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum untuk diajukan.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, Penggugat telah menghadapkan dua orang kerabatnya atau orang dekanya sebagai saksi, dan saksi tersebut telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, kedua saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa keduanya sering menyaksikan langsung kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan segala perbuatan Tergugat, kemudian pisah tempat tinggal sudah empat bulan lebih tanpa saling menghiraukan, kesaksian mana telah memenuhi syarat materil, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.





Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat majelis hakim menemukan fakta berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
2. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan dan menuduh penggugat punya pacar serta mengantongi sendiri penghasilannya.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih tanpa saling mempedulikan sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, telah meyakinkan majelis hakim bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti, majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat mustahil dapat bersatu lagi karena kedua belah pihak dinilai tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan dan mengantongi sendiri penghasilannya, adalah suatu bukti petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, rasa cinta yang ada telah berganti dengan rasa benci yang diwujudkan dengan terjadinya pisah tempat tinggal empat bulan lebih tanpa saling menghiraukan. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi mendatangi atau memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup untuk dijadikan sebagai dasar faktuil bagi

majelis hakim untuk menyatakan terbukti kehidupan rumah tangga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pe  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali



Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan berupava untuk mendamaikan dengan menvarankan kepada Peggugat agar mengurunkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun bersama Tergugat tetapi pihak Peggugat tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah pecah (broken merriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa dengan sikap Peggugat yang tidak mau mempertahankan lagi kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat, maka majelis hakim secara hukum tidak bisa memaksakan salah satu pihak untuk kembali rukun karena akan menimbulkan kemudaratn, olehnya itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Peggugat dan Tergugat, hal ini sesuai Firman Allah S.W.T. dalam surah An Nisa ayatISO yang berbunyi sebagai berikut:

**Artinya: *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.***

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti dalil gugatan Peggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Peggugat dikabulkan sesuai petitum pertama.

Menimbang bahwa, oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan Peggugat dan Tergugat putus karena perceraian. adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republ

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf (3) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan



talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa, panitera diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan tidaklah merupakan ultra petita karena merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biava perkara dibebankan kepada Penggugat yang besamya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Majalengka, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum

tetap.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa Tanggal 15 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1434 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Natsir, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H., dan Drs. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Drs. Muhammadong, M.H.



Ketua Majelis

Drs. H. M. Natsir

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran/HHK
2. Panggilan
3. Redaksi
4. Administrasi
5. Meterai
- Jumlah

Penggugat tanpa hadimnya Tergugat.

Rp 30.000,00

Rp 225.000,00

Rp 5.000,00 Rp

50.000,00 Rp

6.000.00 Rp

316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)